



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kuala Tungkal, 04 April 1996, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Taha Sanusi, RT. 017, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat Dedeirawan04@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Pemohon II , NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di Kuala Tungkal, 13 Agustus 2001, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Taha Sanusi, RT. 017, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat Dedeirawan04@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt Pengadilan Agama Kuala Tungkal tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl telah mengajukan dalil - dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 31 Januari 2024, di Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, pada usia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, pada usia 22 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berstatus sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa Itsbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagai syarat Pembuatan Akta Kelahiran Anak dan sebagai bukti outhentik bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu diperlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang peristiwa hukumnya terjadi di Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 31 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran, nasehat serta penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait permohonan yang diajukannya;

Bahwa setelah mendengar saran, nasehat serta penjelasan dari Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak melanjutkan perkaranya dan selanjutnya menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan secara tegas mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, Jo. Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran, nasehat serta penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah mendengar saran, nasehat serta penjelasan dari Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV, oleh karenanya pencabutan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang – undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Suwarlan, S. H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S. Sy., S. H., M. H. dan Peno Rahma Dinata, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh H. Ilyas, S. H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Ttd

Suwarlan, S. H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy.,S.H.,M.H.

Peno Rahma Dinata, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Ilyas, S. H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp.145.000,00
--------	---	---------------

Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Ktl